



**SALINAN**

BUPATI RAJA AMPAT  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PUNGUTAN ATAS PENGGUNAAN FASILITAS TEMPAT  
GYM ALAT OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa sambil menunggu perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan tempat Rekreasi dan olah raga khususnya sarana olah raga berupa penggunaan alat olah raga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Raja Ampat tentang Pungutan Atas Penggunaan Fasilitas Tempat Gym Alat- Olah Raga;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2022 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUNGUTAN ATAS PENGGUNAAN FASILITAS TEMPAT GYM -ALAT OLAH RAGA.

#### BAB 1 KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas khusus di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Retribusi tempat olah raga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan tempat dan sarana alat-alat olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, yang merupakan rekap atau jumlah total dari hasil penjualan tiket.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Raja Ampat.
10. Gym merupakan akronim dari Gymnasium yang secara harfiah, dapat diartikan sebagai tempat atau lokasi untuk melakukan kegiatan latihan dan olahraga seperti layanan senam, atletik, dan ataupun juga kardio. Bahwa bagi yang sering melakukan kegiatan olah raga fitness, istilah Gym memiliki makna yang sama dengan kata “gymnastic” yang diambil dari Bahasa Yunani, artinya suatu sarana yang baik untuk melakukan pendidikan fisik dan intelektual orang muda. Pada sarana inilah orang banyak melakukan aktivitas fisik dengan cara melatih sportifitas dan disiplin dalam berolah raga.
11. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas retribusi daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat keputusan yang menetapkan besaran setoran atas pembayaran retribusi.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua jenis barang yang dibeli atau diperoleh atas beban belanja APBD atau berasal dari pihak lain dalam bentuk hibah yang proses perolehan lainnya yang sah adalah milik Pemerintah Daerah.

## BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga, dipungut retribusi atas pelayanan khususnya tempat gym penyediaan -alat olah raga.

### Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah penyediaan fasilitas tempat gym -alat olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas alat olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak swasta.

### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan fasilitas alat olah raga.

### Pasal 5

Pungutan atas pengelolaan fasilitas tempat gym alat olah raga digolongkan kedalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

### BAB III

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah penggunaan alat olah raga yang disediakan.
- (2) Alat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaannya dapat dijumlahkan berdasarkan waktu sesi kegiatan perhari dan/atau perbulan.
- (3) Dilarang keras untuk memindahkan dan/atau mengeluarkan alat olah raga ini dari tempat Gym, tanpa izin Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Raja Ampat.

### BAB IV

#### PRINSIP DAN SASARAN SERTA PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

##### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi alat olah raga adalah untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat pengguna alat olah raga dan aspek keadilan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pemeliharaan dan perawatan serta biaya administrasi.

##### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat pengguna alat olah raga dan lama waktu pemakaian alat per sesi waktu kegiatan.
- (2) Sesi waktu pembukaan tempat gym alat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) sesi waktu buka sebagai berikut :
  - a. Pagi pukul 09.00 WIT - 13.00 WIT;
  - b. Sore pukul 16.00 WIT - 20.00 WIT.
- (3) Besarnya tarif penggunaan alat olah raga ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per sesi.
- (4) Selain penetapan besaran tarif penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi pengguna yang dikategorikan sebagai pelanggan tetap dikenakan tarif bulan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Ketersediaan alat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

##### Pasal 9

- (1) Tata cara pemungutan retribusi alat olah raga dilakukan dengan menggunakan karcis yang disediakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) sebagai OPD teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menerbitkan dokumen dimaksud.

- (2) Pemungutan dan penyetoran hasil retribusi tempat gym alat olah raga dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk selaku pengelola oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga sebagai OPD teknis pengguna BMD.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat satu kali 24 (dua puluh empat) jam melalui Bendahara Penerima pada OPD teknis pengguna dengan menggunakan dokumen SKRD atau STS.

## BAB V SANKSI

### Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola fasilitas tempat gym alat olah raga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat administratif.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
  - c. pencabutan kewenangan atas pengelolaan tempat gym alat olah raga.

### Pasal 11

- (1) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pejabat pengelola retribusi tempat gym alat-alat olah raga dapat dikenakan sanksi hukum.
- (2) Pengenaan sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pejabat pengelola melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) akibat kelalaian dan /atau sengaja tidak menyetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai  
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai  
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR 8

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA  
Ub  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19790527 200502 1 001



Lampiran : Peraturan Bupati Raja  
Nomor : 8 Tahun 2022  
Tanggal : 21 Maret 2022

**JENIS ALAT-ALAT OLAH RAGA MILIK PEMERINTAH DAERAH**

No.	URAIAN	UNIT	INSTANSI PENGELOLA	KET.
O1.	02.	03.	04.	
1.	SMITH MACHINE	1 Pc	DISPORA	
2.	CABLE CROSS OVER	1 Pc	-	
3.	LAT PULL DOWN	1 Pc	-	
4.	BUTTERFLY/PECK DECK	1 Pc	-	
5.	LEG PRESS	1 Pc	-	
6.	INCLINE BENCH PRESS	1 Pc	-	
7.	FLAT BENCH PRESS	1 Pc	-	
8.	DECLINE BENCH PRESS	1 Pc	-	
9.	SUPER ADJUSTABLE SIT UP BENCH	1 Pc	-	
10.	SEATED PREACER CURL	1 Pc	-	
11.	ABDOMINAL TWISTER	1 Pc	-	
12.	ELIPTICAL BIKE	2 Pc	-	
13.	SPIN BIKE	4 Pc	-	
14.	TREADMILL	2 Pc	-	
15.	SOLID BAR	2 Pc	-	
16.	DUMBELL FIX IRON 10-15 Kg	5 Pc	-	
17.	IRON PLAT LOKAL 5, 10,15,20 Kg		-	
18.	CURL BAR	1 Pc	-	

BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,  
An.SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA  
Ub  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19790527 200502 1 001

Catatan :  
Dilarang keras untuk memindahkan dan/atau mengeluarkan alat-  
alat olah raga ini dari tempat Gym, tanpa izin Kepala Dinas Pemuda  
dan Olah Raga Kabupaten Raja Ampat.